



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN**

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo
Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
NOMOR : 19890529/SIPA_3515/2014/1091

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada :

RIFKI UMAR PRAWIRA NUGRAHA, S.Farm, Apt

Tempat/Tgl.Lahir : SURABAYA, 29 Mei 1989
Alamat : Perum Pucang Indah Jl. Bend Wingi B 09-10 Sidoarjo
No.STRA : 19890529/STRA-UNAIR/2013/18848
STRA berlaku sampai dengan : 29 Mei 2018
Untuk berpraktik sebagai : **APOTEKER PENGELOLA RUANG OBAT**
Alamat Sarana : **KLINIK MUTIARA SAKINAH 48**
Jl. Raya Gelam No.24 Candi Sidoarjo
Masa Berlaku SIPA : 29 Mei 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di saran produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : **SIDOARJO**
Pada tanggal : **24 November 2014**
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farnasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
4. Ketua IAI Cabang Sidoarjo